

Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Jaminan Produk Halal Di Indonesia

Mohammad Habibi¹

Eni Khasanatul Nisa²

Davi Rahmad Adi Alamsyah³

¹habaibai.moh@gmail.com;

²eninisa57@gmail.com;

³davirahmad409@gmail.com

STAI An-Najah Indonesia Mandiri, Sidoarjo

Article History:

Dikirim:

7 Juli 2025

Direvisi:

30 Juli 2025

Diterima:

30 Agustus 2025

Korespondensi Penulis:

HP / WA : -

Abstrak: Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim memiliki tanggung jawab besar menjamin perlindungan konsumen Muslim, terutama terkait kehalalan produk. Kehalalan tidak hanya aspek agama, tetapi juga hak konsumen atas informasi dan mutu produk. Penelitian ini menganalisis perlindungan konsumen melalui Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Indonesia dengan metode studi literatur pada regulasi dan sumber ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sudah menjadi dasar hukum kuat, tetapi masih ada tantangan seperti sosialisasi minim, keterbatasan sumber daya, dan biaya sertifikasi tinggi. Diperlukan sinergi antarlembaga, literasi halal masyarakat, dan penyederhanaan sertifikasi. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memperkuat perlindungan konsumen Muslim.

Kata Kunci : *Konsumen Muslim, Produk Halal, Perlindungan Konsumen, SJPH, Sertifikasi Halal*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga kebutuhan akan produk halal menjadi sangat penting, baik dalam bentuk makanan, minuman, kosmetik, maupun obat-obatan. Prinsip halal bukan sekadar label, tetapi menyangkut dimensi religius, kesehatan, serta perlindungan konsumen. Permintaan masyarakat terhadap jaminan produk halal semakin meningkat seiring dengan kesadaran konsumen Muslim terhadap hak-hak mereka¹. Oleh karena itu, keberadaan regulasi dan lembaga yang menjamin produk halal, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menjadi sangat relevan

¹ S H Farid Wajdi and S H Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

untuk dikaji.

Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti kurangnya sosialisasi kepada produsen kecil dan menengah, keterbatasan auditor halal, serta masih adanya produk beredar tanpa sertifikasi halal resmi. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan konsumen Muslim dan menunjukkan adanya tantangan serius dalam pelaksanaan perlindungan konsumen melalui jaminan produk halal di Indonesia.

Peningkatan kebutuhan akan produk halal mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk lebih serius dalam mengelola dan menyediakan produk yang sesuai dengan prinsip syariah². Kesadaran konsumen Muslim terhadap pentingnya mengonsumsi produk halal kini semakin tinggi, didorong oleh perkembangan pendidikan, arus informasi worldwide, serta peningkatan keimanan dan ketakwaan individu. Namun demikian, di tengah meningkatnya kesadaran tersebut, masih banyak dijumpai kendala di lapangan, seperti lemahnya pengawasan, sertifikasi yang belum merata, serta masih adanya produk dengan klaim halal yang tidak disertai bukti substantial. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Muslim. Label halal tidak cukup hanya menjadi simbol di kemasan, tetapi perlu didukung oleh sistem yang menjamin proses produksi, distribusi, hingga penyajian produk tersebut benar-benar halal. Hal ini tidak hanya menyangkut aspek kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap integritas dan keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Dengan kata lain, jaminan produk halal menjadi bagian dari perlindungan konsumen, khususnya konsumen Muslim, yang merupakan mayoritas di Indonesia.

Dalam merespons kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia hadir melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai payung hukum yang mengatur penyelenggaraan sertifikasi halal secara nasional. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses produksi³. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan jaminan bahwa setiap

² Dede Al Mustaqim, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 26–43.

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," Pub. L. No. 33, 1 (2014), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28038/UU Nomor 33 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28038/UU%20Nomor%2033%20Tahun%202014.pdf).

konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan ⁴. Dalam konteks konsumen Muslim, informasi mengenai status kehalalan suatu produk merupakan bagian mendasar dari hak tersebut dan tidak boleh diabaikan. Melalui Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta didukung oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), negara berupaya memberikan perlindungan terhadap konsumen Muslim agar mereka merasa aman, nyaman, dan tenang dalam mengonsumsi produk yang mereka butuhkan. SJPH dirancang untuk menjamin konsistensi kehalalan produk sejak pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke tangan konsumen. Setiap tahapan harus memenuhi kriteria halal sesuai ketentuan syariat Islam dan diawasi secara ketat oleh pihak yang berwenang.

Di samping peran negara, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab ethical dan hukum untuk menyediakan produk halal secara jujur dan transparan. Dalam banyak kasus, pelaku usaha yang sadar akan pentingnya sertifikasi halal justru mendapatkan kepercayaan dan loyalitas lebih tinggi dari konsumen. Hal ini menjadi nilai tambah yang tidak hanya bersifat religius, tetapi juga ekonomis. Karena itu, perlindungan konsumen Muslim melalui sistem jaminan produk halal bukan hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga tanggung jawab bersama semua pihak terkait, termasuk produsen, lembaga sertifikasi, dan masyarakat. Keberadaan SJPH menjadi bagian penting dari perlindungan konsumen di era modern, sekaligus upaya konkret negara dalam memenuhi prinsip maqashid al-syariah, khususnya dalam menjaga agama dan menjaga jiwa ⁵. Dengan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi halal dan thayyib, maka negara turut serta dalam menjaga kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat sistem jaminan produk halal di Indonesia sebagai bagian integral dari perlindungan konsumen dan pembangunan industri halal yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan konsumen Muslim diwujudkan melalui mekanisme jaminan produk halal di Indonesia, serta untuk menilai sejauh mana regulasi dan implementasi di lapangan dapat

⁴ Republik Indonesia, "PERLINDUNGAN KONSUMEN," Pub. L. No. 8 (1999), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33784/UU Nomor 8 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33784/UU%20Nomor%208%20Tahun%201999.pdf).

⁵ Rendi Yudha Bhaskara, "Perlindungan Konsumen Muslim Dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Maqasid Syariah Jāser' Audah Serta Implementasinya Dalam Toko Ritel" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

menjamin hak-hak konsumen Muslim.

Variabel yang Diteliti

Penelitian ini berfokus pada tiga variabel utama:

1. Perlindungan Konsumen yaitu hak-hak konsumen Muslim terkait produk halal.
2. Jaminan Produk Halal yaitu regulasi, sertifikasi, dan mekanisme pengawasan.
3. Implementasi di Lapangan yaitu kondisi nyata penerapan sertifikasi halal, baik oleh perusahaan besar maupun UMKM.

Desain dan Kondisi di Lapangan

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka serta pengamatan lapangan terkait implementasi sertifikasi halal. Kondisi lapangan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara perusahaan besar yang relatif mudah mendapatkan sertifikasi halal, dengan UMKM yang sering terkendala biaya, administrasi, dan pengetahuan tentang regulasi ⁶.

Kajian Teoritik yang Relevan

Konsep perlindungan konsumen dalam Islam memiliki akar dalam prinsip *maqashid al-shariah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) ⁷. Dalam konteks produk halal, jaminan halal merupakan bagian dari upaya menjaga agama dan jiwa, karena makanan dan produk yang dikonsumsi harus sesuai dengan syariat Islam dan aman bagi kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor Indonesia ⁸, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam konteks konsumen Muslim, hak tersebut diperluas dengan adanya jaminan kehalalan produk. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mempertegas kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produk yang beredar ⁹.

⁶ S Pd Juliana Et Al., *Industri Halal: Peluang Dan Tantangan Global* (Rajawali Buana Pusaka (Ranka Publishing), 2025).

⁷ Jumadi Jumadi, "Financial Technology Syariah Dan Tantangan Fatwa Dalam Inovasi Produk," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 2 (2025): 284–99.

⁸ Undang-Undang Nomor Indonesia and Undang-Undang Nomor, "Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Tambahan Lembaran Negara*, 8AD.

⁹ Alfida Miftah Farhana, "Kewenangan BPJPH Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU-JPH)." (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Kajian empiris mendukung hal ini¹⁰, menunjukkan bahwa label halal meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen serta loyalitas terhadap produk¹¹, menekankan bahwa efektivitas regulasi halal di Indonesia masih menghadapi hambatan, terutama dalam hal pengawasan dan akses bagi UMKM. Sementara itu¹², menyatakan bahwa kesadaran konsumen terhadap halal tidak hanya dipengaruhi aspek agama, tetapi juga aspek kualitas, kebersihan, dan keamanan produk.

Dari sisi teori ekonomi Islam¹³, menegaskan bahwa halal tidak semata-mata persoalan agama, melainkan juga merupakan instrumen etika bisnis yang menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini selaras dengan konsep *hisbah* dalam sejarah Islam, yaitu lembaga pengawasan pasar untuk memastikan keadilan dan menghindari praktik yang merugikan konsumen¹⁴.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen Muslim melalui jaminan produk halal bukan hanya kewajiban legal-formal, tetapi juga kewajiban moral dan religius yang memiliki landasan teologis, yuridis, dan sosial-ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan sifat kualitatif deskriptif. Informasi yang digunakan dikumpulkan melalui penelusuran berbagai literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku teks, serta dokumen resmi dari lembaga terkait, di antaranya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku, serta pendekatan konseptual untuk memahami prinsip perlindungan konsumen dan jaminan produk halal dalam perspektif Islam. Alat analisis yang digunakan berupa

¹⁰ Ayu Rahmawati and Hasan Sultoni, "Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Dan Loyalitas Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Di Kawasan Kuliner Halal Kabupaten Tulungagung," *EKSJAR: Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis Islam (e-Journal)* 12, no. 01 (2025): 103–23.

¹¹ Salihah Khairawati et al., "Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)* 5, no. 02 (2025): 242–56.

¹² Emilia Puji Lestari, "Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Kepercayaan Konsumen Pada Produk Madu Di Ma Andalusia," *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2024): 1–16.

¹³ Abdul Aziz and Djohar Arifin, "Etika Bisnis Islam," *Bandung: Alfabeta*, 2013.

¹⁴ Muhammad Rizal Shodiqin, Kavaleri Langlang Buana, and Adib Wicaksono, "Mencegah Kecurangan Harga: Implementasi Konsep Hisbah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Di Pasar Tradisional Bringharjo," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 1 (2013).

analisis isi, dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan isi dokumen maupun literatur untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai pokok permasalahan. Sumber informasi utama berupa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan informasi sekunder diperoleh dari jurnal, artikel ilmiah, laporan kebijakan, serta sumber lain yang mendukung.

Pembahasan

Regulasi Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Produk Halal

Perlindungan konsumen Muslim di Indonesia mendapatkan penguatan hukum melalui dua regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua undang-undang ini menjadi dasar hukum penting yang menjamin hak-hak konsumen Muslim untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan ajaran agamanya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, jaminan atas kehalalan suatu produk bukan hanya menjadi preferensi individu, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan negara terhadap hak konstitusional warga negara¹⁵.

Undang – Undang Jaminan Produk Halal secara khusus mengatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini mencakup berbagai jenis produk, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, barang gunaan, serta jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi telah melalui proses verifikasi kehalalan oleh pihak yang berwenang. Hal ini juga penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar.

Sebagai pelaksana dari kebijakan ini, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian

¹⁵ Siti Rohmah, Ilham Tohari, and Moh Anas Kholish, “Menakar Urgensi Dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal Di Indonesia: Antara Otoritarianisme Mayoritas Dan Jaminan Konstitusional Mayoritas Muslim,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 177–90.

Agama. BPJPH bertugas menyelenggarakan proses sertifikasi halal, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, hingga penerbitan sertifikat halal. Selain itu, BPJPH juga bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan *evaluator* halal yang melakukan pengecekan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, BPJPH bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan fatwa halal atas produk yang diperiksa.

Sementara itu, Undang – Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang lebih luas mengenai hak-hak konsumen secara umum. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan

ujur mengenai kondisi dan jaminan produk yang dikonsumsi. Bagi konsumen Muslim, cap halal merupakan bentuk informasi penting yang tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga religius. Oleh karena itu, pencantuman cap halal yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen dan dapat dikenai sanksi hukum.

Kombinasi antara Undang – Undang JPH dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen kuat dalam melindungi konsumen Muslim dari potensi kerugian, baik secara material maupun spiritual. Selain memberikan rasa aman bagi konsumen, regulasi ini juga mendorong para pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menyediakan produk mereka. Dengan penguatan regulasi ini, diharapkan sistem perlindungan konsumen di Indonesia akan semakin baik, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam menjamin hak-hak konsumen Muslim terhadap produk halal yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Sementara itu, Undang – Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, serta berhak mendapatkan informasi yang benar dan jujur. Karena itu, kehalalan suatu produk menjadi bagian dari hak principal konsumen Muslim. Jika informasi kehalalan tidak tersedia atau menyesatkan, maka hal ini menjadi bentuk pelanggaran atas hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal-

pasal perlindungan konsumen¹⁶.

Peran Lembaga dalam Implementasi Jaminan Produk Halal

Dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak bekerja sendiri. BPJPH membangun kemitraan strategis dengan dua pihak utama, yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketiga lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam proses sertifikasi halal. Kolaborasi ini dirancang agar proses sertifikasi berjalan secara efektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

BPJPH sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab pada aspek administratif dan prosedural dalam proses sertifikasi halal. Tugas utama BPJPH meliputi menerima pendaftaran sertifikasi halal dari pelaku usaha, memverifikasi dokumen, mengkoordinasikan pelaksanaan tinjauan halal oleh LPH, serta menerbitkan sertifikat halal setelah prosesnya dinyatakan lengkap. BPJPH juga berperan dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar mampu memahami dan menjalankan sistem jaminan produk halal secara mandiri.

Sementara itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan review halal di lapangan. LPH akan memeriksa seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku, alat produksi, tempat penyimpanan, hingga distribusi produk. LPH juga memeriksa aspek manajemen halal inner yang dijalankan oleh pelaku usaha. Reviewer halal yang bekerja di bawah LPH wajib memiliki kompetensi khusus di bidang ilmu halal dan review syariah agar proses pemeriksaan berjalan objektif dan profesional.

Setelah penilaian halal selesai dilakukan oleh LPH, maka hasil pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang berwenang untuk menetapkan fatwa halal. MUI melakukan kajian mendalam berdasarkan laporan penilaian dan dokumen pendukung lainnya, untuk memastikan bahwa seluruh aspek produk dan proses produksinya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika semua aspek telah memenuhi ketentuan syariah, MUI akan menerbitkan

¹⁶ Indonesia and Nomor, "Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

fatwa halal, yang menjadi dasar bagi BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal.

Kerja sama antara BPJPH, LPH, dan MUI ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh produk yang mendapat cap halal benar-benar telah melalui proses pemeriksaan yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan administratif¹⁷. Hal ini penting agar konsumen Muslim memiliki kepercayaan penuh terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Selain itu, sistem ini juga dirancang agar transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan, dengan pemisahan peran dan fungsi di antara lembaga yang terlibat.

Implementasi SJPH sendiri berlangsung secara bertahap dan menyeluruh, mencakup seluruh rantai proses dari hulu hingga hilir. Tahapan pertama dimulai dari verifikasi bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Setiap bahan harus ditelusuri asal-usul dan kehalalannya, termasuk bahan tambahan dan bahan penunjang. Setelah itu, proses produksi juga diperiksa, termasuk penggunaan alat dan fasilitas produksi yang tidak tercampur dengan bahan haram atau najis.

Usaha yang mengajukan sertifikasi halal wajib mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah ditetapkan¹⁸. Tahapan tersebut meliputi pengumpulan dan pengajuan dokumen administratif, pemeriksaan lapangan oleh reviewer halal, penetapan fatwa halal oleh MUI, dan terakhir penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Proses ini tidak hanya dilakukan satu kali saja, tetapi sertifikasi harus diperbarui secara berkala sesuai masa berlaku sertifikat, untuk memastikan konsistensi pelaku usaha dalam menerapkan prinsip halal.

Selain proses sertifikasi, pelaku usaha juga diwajibkan membentuk dan menjalankan sistem jaminan halal inner (inside halal confirmation framework)¹⁹. Sistem ini mencakup prosedur dan kebijakan inner perusahaan yang menjamin bahwa praktik produksi tetap mematuhi standar halal setiap saat. Dengan adanya sistem ini,

¹⁷ Agung Cahyo Widodo, Rudiana Rudiana, and Yayan Nuryanto, "Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)," *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 10 (2024): 12368–77.

¹⁸ Muh Kamil Amirullah, "Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kerupuk Kulit Di Kota Tangerang Selatan" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹⁹ Andar Zulkarnain Hutagalung, "Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

diharapkan pelaku usaha dapat secara mandiri menjaga kualitas kehalalan produknya tanpa harus terus bergantung pada intervensi pihak luar. Sistem ini juga menjadi salah satu indikator kesiapan perusahaan dalam mempertahankan sertifikasi halal yang telah diperoleh.

Lebih dari itu, keberhasilan implementasi SJPH juga sangat bergantung pada komitmen pelaku usaha dalam membangun budaya kerja yang sadar halal. Budaya ini mencakup kesadaran seluruh elemen dalam perusahaan, mulai dari manajemen puncak hingga pekerja di lini produksi, untuk selalu menjaga prinsip halal dan thayyib dalam setiap aktivitasnya²⁰. Tanpa adanya kesadaran kolektif ini, sistem jaminan halal yang dibangun secara formal bisa saja tidak berjalan baik di lapangan.

Terakhir, perlu ditekankan bahwa keberhasilan SJPH tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen Muslim, tetapi juga membuka peluang yang luas bagi industri halal nasional untuk berkembang di pasar dunia. Dengan meningkatnya kesadaran halal di berbagai negara, produk yang bersertifikat halal dari Indonesia memiliki potensi besar untuk menembus pasar ekspor, terutama ke negara-negara dengan populasi Muslim signifikan²¹. Oleh karena itu, keberlanjutan sistem ini perlu dijaga melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga sertifikasi, dan masyarakat sebagai konsumen.

Tantangan dan Solusi dalam Perlindungan Konsumen Muslim melalui Produk Halal

Meskipun regulasi dan kelembagaan telah dibentuk dengan cukup jelas, pelaksanaan perlindungan konsumen Muslim melalui Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) masih menghadapi berbagai tantangan nyata di lapangan.²² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan keberadaan lembaga seperti BPJPH, LPH, dan MUI merupakan langkah maju, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi halal secara menyeluruh dan berkelanjutan.

²⁰ Reza Nurul Ichsan and Venny Fraya Hartin Nst, *Manajemen Industri Halal* (PT Tri Selaras Cendekia, 2024).

²¹ Wanto Wanto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98–112.

²² Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Tantangan pertama yang paling ketara adalah masih rendahnya kesadaran pelaku usaha, terutama dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terhadap pentingnya sertifikasi halal²³. Banyak pelaku UMKM belum memahami bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga peluang untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Sebagian besar UMKM menganggap bahwa proses pengajuan sertifikasi halal terlalu rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Rendahnya tingkat literasi halal di kalangan pelaku usaha juga membuat banyak dari mereka belum merasa terdorong untuk segera mengurus sertifikasi halal, terlebih lagi jika produk yang mereka hasilkan dianggap "sudah jelas halal" secara umum²⁴. Padahal, dalam sistem SJPH, klaim kehalalan suatu produk harus dibuktikan melalui proses formal dan didokumentasikan secara sah. Kurangnya edukasi dan pendampingan menjadi faktor penting yang turut memperparah kondisi ini.

Tantangan kedua adalah keterbatasan jumlah reviewer halal dan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang pemeriksaan halal. Ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal review syariah, teknologi pangan, dan standar halal masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah luar Jawa atau wilayah terpencil²⁵. Akibatnya, terjadi antrean panjang dalam proses review dan sertifikasi, yang pada akhirnya memperlambat kelancaran implementasi SJPH secara nasional. Permasalahan geografis juga turut memperbesar hambatan ini. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki pelaku usaha produk konsumsi halal, namun sulit dijangkau oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang sebagian besar masih terpusat di kota-kota besar. Keterbatasan akses ini menimbulkan ketimpangan pelayanan antara pelaku usaha di perkotaan dan di pedesaan atau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Selain itu, belum meratanya penyebaran LPH di seluruh Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Saat ini jumlah LPH yang aktif dan tersertifikasi masih terbatas, sehingga belum mampu menjangkau seluruh wilayah dengan efektif. Pemerintah perlu mendorong percepatan pembentukan LPH baru serta pelatihan reviewer halal agar

²³ Riskia Putri, "Tantangan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Produk Pangan Di Kabupaten Pamekasan," *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business* 5, no. 2 (2024): 222–42.

²⁴ Marliyatul Halwa and Muhammad Ersya Faraby, "Analisis Literasi Halal Bagi Pelaku Usaha Di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah* 8 (2024): 31–44.

²⁵ Chaidir Iswanaji et al., *Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah* (Penerbit Adab, 2024).

layanan pemeriksaan dapat dilakukan secara merata dan adil di semua daerah ²⁶. Tantangan lain juga datang dari sisi teknis pelaksanaan SJPH di tingkat perusahaan. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki sistem manajemen halal inner yang memadai. Padahal, sistem ini sangat penting untuk memastikan bahwa praktik halal tidak hanya berlangsung pada saat sertifikasi, tetapi juga diterapkan secara konsisten setiap hari dalam operasional perusahaan. Tanpa sistem jaminan halal inner yang kuat, sertifikasi halal berisiko menjadi formalitas semata.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga belum sepenuhnya memiliki kesadaran kritis terhadap pentingnya name halal yang sah. Masih banyak konsumen yang hanya melihat simbol halal tanpa mengetahui apakah produk tersebut benar-benar telah melalui proses sertifikasi yang sesuai dengan ketentuan. karena itu, edukasi publik tentang pentingnya sertifikasi halal yang resmi dan terverifikasi perlu terus ditingkatkan agar konsumen lebih cermat dan terlindungi. Dari sisi regulasi, meskipun Undang-Undang dan aturan turunan telah disusun, masih diperlukan harmonisasi antara berbagai kebijakan yang terkait dengan perdagangan, industri, dan keuangan. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha menghadapi tumpang tindih aturan antara lembaga sertifikasi halal dengan otoritas perdagangan atau perizinan usaha lainnya. Hal ini menimbulkan kebingungan dan memperlambat proses sertifikasi, terutama bagi pelaku usaha kecil yang tidak memiliki sumber daya untuk memahami seluruh peraturan yang berlaku.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan sinergi lintas sektor yang lebih baik antara pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah harus memperkuat fungsi edukasi, memberikan subsidi atau kemudahan sertifikasi bagi UMKM, serta memperluas jangkauan dan kapasitas LPH ²⁷. Sementara itu, masyarakat juga perlu diarahkan untuk menjadi konsumen yang sadar halal dan aktif mendukung produk bersertifikat. Hanya dengan pendekatan yang kolaboratif dan berkesinambungan, perlindungan konsumen Muslim melalui SJPH dapat berjalan secara optimal dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

²⁶ Anggun Putri Herlina, "Analisis Peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Dalam Penerapan Sertifikasi Halal Pada Industri Makanan Dan Minuman" (IAIN Metro, 2025).

²⁷ Achmad Donny and Badrudin Kurniawan, "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasca Covid-19," *Publika*, 2023, 1965–82.

Simpulan

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan konsumen agar dapat memperoleh produk yang halal dan *thayyib* sesuai syariat Islam, di mana hal ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum yang kuat. Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) oleh BPJPH, LPH, dan MUI merupakan langkah konkret dalam memastikan kehalalan produk melalui proses sertifikasi yang ketat; namun, berbagai kendala masih dihadapi, seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha, keterbatasan inspektur halal, rendahnya literasi halal masyarakat, serta akses layanan sertifikasi yang belum merata, terutama bagi UMKM di daerah terpencil, sehingga keberhasilan perlindungan konsumen Muslim melalui SJPH membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, lembaga sertifikasi, maupun masyarakat sebagai konsumen.

Saran

Untuk memperkuat perlindungan konsumen Muslim terkait jaminan produk halal, diperlukan sinergi seluruh pihak. Pemerintah harus meningkatkan edukasi, sosialisasi, dan insentif sertifikasi halal, terutama bagi UMKM, serta memperluas sebaran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) hingga ke wilayah 3T dan mengharmonisasi regulasi. Pelaku usaha perlu meningkatkan pembinaan dan pelatihan sistem jaminan halal internal. Sementara itu, konsumen Muslim didorong untuk lebih cerdas dan aktif dalam mengawasi peredaran produk. Dengan kolaborasi berkelanjutan ini, sistem perlindungan konsumen Muslim di Indonesia akan menjadi lebih kuat dan efektif.

Daftar Pustaka

- Amirullah, Muh Kamil. "Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kerupuk Kulit Di Kota Tangerang Selatan." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Aziz, Abdul, and Djohar Arifin. "Etika Bisnis Islam." *Bandung: Alfabeta*, 2013.

- Bhaskara, Rendi Yudha. “Perlindungan Konsumen Muslim Dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Maqasid Syariah Jāser’Audah Serta Implementasinya Dalam Toko Ritel.” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Donny, Achmad, and Badrudin Kurniawan. “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasca Covid-19.” *Publika*, 2023, 1965–82.
- Farhana, Alfida Miftah. “Kewenangan BPJPH Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU-JPH).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Farid Wajdi, S H, and S H Diana Susanti. *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Halwa, Marliyatul, and Muhammad Ersya Faraby. “Analisis Literasi Halal Bagi Pelaku Usaha Di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah)* 8 (2024): 31–44.
- Herlina, Anggun Putri. “Analisis Peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Dalam Penerapan Sertifikasi Halal Pada Industri Makanan Dan Minuman.” IAIN Metro, 2025.
- Hutagalung, Andar Zulkarnain. “Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan).” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Ichsan, Reza Nurul, and Venny Fraya Hartin Nst. *Manajemen Industri Halal*. PT Tri Selaras Cendekia, 2024.
- Indonesia, Republik. PERLINDUNGAN KONSUMEN, Pub. L. No. 8 (1999). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33784/UU Nomor 8 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33784/UU%20Nomor%208%20Tahun%201999.pdf).
- . Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 33, 1 (2014). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28038/UU Nomor 33 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28038/UU%20Nomor%2033%20Tahun%202014.pdf).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor, and Undang-Undang Nomor. “Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Tambahan Lembaran Negara*, 8AD.
- Iswanaji, Chaidir, Abdul Aziz, Mulyani Rizki, Akbar Luf Zulfkar, Nada Arina Romli, Dini Saftri, Swadia Gandhi Mahardika, Rahmat Kurnia, Diva Halimah Hasan, and Siti Nurhasanah. *Perkembangan Industri Halal & Penguatan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Adab, 2024.
- Juliana, S Pd, M E Sy, S E Hilda Monoarfa, and Fitranty Adirestuty. *INDUSTRI HALAL: Peluang Dan Tantangan Global*. Rajawali Buana Pusaka (Ranka Publishing), 2025.
- Jumadi, Jumadi. “FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH DAN TANTANGAN FATWA DALAM INOVASI PRODUK.” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2025): 284–99.
- Khairawati, Salihah, Siti Murtiyani, Wijiharta Wijiharta, Ismail Yusanto, and Mu’tashim Billah Murtadlo. “Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur.” *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)* 5, no. 02 (2025): 242–56.
- Lestari, Emilia Puji. “PENGARUH SERTIFIKASI HALAL TERHADAP KEPERCAYAAN KONSUMEN PADA PRODUK MADU DI MA ANDALUSIA.” *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2024): 1–16.

- Mustaqim, Dede Al. "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 26–43.
- Putri, Riskia. "Tantangan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Produk Pangan Di Kabupaten Pamekasan." *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business* 5, no. 2 (2024): 222–42.
- Rahmawati, Ayu, and Hasan Sultoni. "Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Dan Loyalitas Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Di Kawasan Kuliner Halal Kabupaten Tulungagung." *EKSYAR: Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis Islam (e-Journal)* 12, no. 01 (2025): 103–23.
- Rohmah, Siti, Ilham Tohari, and Moh Anas Kholish. "Menakar Urgensi Dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal Di Indonesia: Antara Otoritarianisme Mayoritas Dan Jaminan Konstitusional Mayoritas Muslim." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 177–90.
- Shodiqin, Muhammad Rizal, Kavaleri Langlang Buana, and Adib Wicaksono. "Mencegah Kecurangan Harga: Implementasi Konsep Hisbah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Di Pasar Tradisional Bringharjo." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 1 (2013).
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98–112.
- Widodo, Agung Cahyo, Rudiana Rudiana, and Yayan Nuryanto. "Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 10 (2024): 12368–77.